

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di dalam masyarakat di wilayah Polsek Bangsri Polres Kabupaten Jepara khususnya di Desa Srikandang dan Papasan dilakukan oleh FKPM bersama pengemban Polmas/Bhabinkamtibmas dengan mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan humanis. Hal ini dilakukan karena FKPM merasa bahwa ada beberapa tindak pidana yang walaupun harus diberikan tindakan, namun mengingat pelaku masih berusia sangat muda, merupakan teman/tetangga korban dan adanya itikad untuk saling memaafkan dan meminta maaf dari kedua belah pihak, maka cara penyelesaian mediasi penal merupakan cara terbaik yang harus digunakan untuk menyelesaikan perkara untuk kebaikan kedua belah pihak. Penyelesaian dilakukan secara mediasi penal agar dapat tercapai suatu kesepakatan yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersifat *win-win solution*. Mediasi penal yang digunakan termasuk dalam model *Family and community group conferences*.

Posisi FKPM yang selalu berada pada posisi netral dan berperan sebagai mediator sesuai dengan peran yang ditampilkan pihak ketiga

sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak sehingga korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya).

2. Hambatan yang ditemui oleh FKPM dalam melaksanakan partisipasinya dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang utama yang dialami oleh FKPM adalah hambatan internal yaitu dalam hal dana operasional FKPM. Hal ini menunjukkan bahwa FKPM walaupun diterima oleh masyarakat dan membuktikan diri dapat bekerja dengan baik, masih kurang diperhatikan oleh Kabupaten Jepara dan pihak Polres Jepara dan Polsek Bangsri, terbukti dengan tidak adanya dana bantuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan lainnya adalah hambatan eksternal yaitu tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas bagi FKPM; kurangnya pemahaman Polmas oleh sebagian anggota Polri selain di bidang Bhabinkamtibmas; dan budaya hukum dari masyarakat yang masih menyelesaikan dengan cara main hakim sendiri dan juga mengangkat/melaporkan kasus yang sudah diselesaikan FKPM secara kekeluargaan oleh pihak diluar dari pihak yang bersengketa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peningkatan partisipasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam upaya penyelesaian tindak pidana di dalam masyarakat di wilayah Polres Jepara sebagai berikut :

1. Penyelesaian tindak pidana oleh FKPM sebaiknya dituangkan dalam satu bentuk standar operasional prosedur yang tertulis. Hal ini dimaksudkan agar adanya pedoman yang dapat diikuti bagi setiap anggota FKPM secara standar sehingga ada kesamaan visi dan misi bagi setiap anggota FKPM.
2. FKPM juga sebaiknya memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengutamakan mediasi dan mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari budaya main hakim sendiri terhadap kasus pidana yang pelakunya tertangkap tangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat berubah menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.
3. Perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait seperti polri, pemerintah daerah (Pemda Kabupaten Jepara), dan juga dari masyarakat agar pelaksanaan tugas dan fungsi FKPM dapat berjalan secara optimal. Dukungan yang utama yaitu dalam bentuk dana/anggaran operasional FKPM, kemudian dukungan fasilitas bagi FKPM untuk menjalankan fungsinya, dan juga dukungan dari masyarakat untuk selalu mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan.

4. Perlu juga pelatihan bagi anggota Polmas, yaitu anggota kepolisian dan juga anggota/pengurus FKPM terhadap pelaksanaan program Polmas. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan program polmas berjalan di semua bidang. Selain itu juga sumber daya manusia dalam hal ini pengurus/anggota FKPM memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara di masyarakat.